



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap jasa sandar kapal, perlu dilakukan peninjauan atas tarif Retribusi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan jasa sandar kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf a, Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Besarnya Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk jasa pelayanan kapal, Jasa Pelayanan barang dan Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jasa Pelayanan Kapal:
 1. jasa sandar pada:
 - a) dermaga beton dari Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per GT per hari menjadi Rp.75.00,- (tujuh puluh lima rupiah) per GT per call;
 - b) kapal istirahat pada dermaga dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) per GT per hari menjadi Rp.30.00,- (tiga puluh rupiah) per GT per jam;
 - c) pinggiran pantai dan talud dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) per GT per hari menjadi Rp.75.00,- (tujuh puluh lima rupiah) per GT per call; dan
 2. jasa labuh dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) per GT per hari menjadi Rp.75.00,- (tujuh puluh lima rupiah) per GT per call.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,


ttd

SOVIANUR KURE

BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALFRED LEONARD LANU, S.H

Pembina, IV/a

NIP.19720820 200502 1 002